

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kab. Tegal tentang *Taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Semua Kepala Kantor Urusan Agama memiliki pemahaman yang sama mengenai *taukil wali* yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dan mereka juga sama-sama menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama yang baru khususnya dalam hal *taukil wali*. Namun dengan alasan yang berbeda-beda. Alasan tersebut diantaranya: *Pertama* Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sebagai warga Negara Indonesia sudah sepatutnya untuk mentaati dan menjalankan peraturan tersebut. *Kedua* Kantor Urusan Agama hanya sebagai pelaksana peraturan saja, bukan sebagai pembuat peraturan. Oleh sebab itu mereka hanya menjalankan dan menyetujui peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. *Ketiga* perubahan regulasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. *Keempat* perubahan Peraturan Menteri Agama ini menjadi solusi untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya
2. Implementasi *Taukil Wali Nikah* Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal telah berjalan dengan baik. Meskipun setiap penerapan Peraturan Menteri Agama memiliki kendala masing-masing yang terjadi. Seperti dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu memiliki kasus yaitu ketika yang bersangkutan (*wali*) enggan mengurus ke Kantor Urusan Agama (KUA), mungkin karena kesibukannya menjadikan mereka enggan mengurusnya. Sedangkan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Adiwerna terdapat permasalahan yang mana wali nasab tidak dapat hadir dikarenakan faktor kesehatan. Selanjutnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang terdapat permasalahan wali nasab yang berada di Nusa Tenggara Timur tidak bisa membuat surat *taukil wali* dikarenakan Kantor Urusan Agama Nusa Tenggara Timur kurang memahami Peraturan Menteri Agama yang baru. Namun berbeda dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi dan Bumijawa dimana kedua Kantor Urusan Agama tersebut tidak terdapat permasalahan mengenai *taukil wali* dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut. Hal ini menjadi wajar apabila sebuah peraturan memiliki permasalahan, karena setiap peraturan pasti melahirkan kekurangan dan kelebihan. Sebenarnya adanya perubahan Peraturan Menteri Agama tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki ketidakjelasan mengenai wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad pernikahan pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya serta meminimalisir banyaknya manipulasi data wali.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama Pusat seharusnya sebelum menerapkan Peraturan Menteri Agama dilakukan pengkajian ulang, serta dilakukan sosialisasi kepada seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen Kantor Urusan Agama memahami secara rinci isi dari Peraturan Menteri Agama tersebut. Sehingga ketika Peraturan Menteri Agama diberlakukan semua sudah memahami secara jelas.
2. Kantor Urusan Agama memang sebagai pelaksana, namun setidaknya mereka memberikan kritik dan masukan apabila sebuah peraturan yang ditetapkan kurang relevan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat.